

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan bagian dari unit negara yang dekat dengan masyarakat secara nyata menyentuh dengan kebutuhan yang perlu disejahterakan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil dari negara di haruskan melakukan Pembangunan dengan baik, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas masyarakat dan kehidupan yang layak untuk kesejahteraan desa.

Sekitar 65% jumlah penduduk hidup di daerah pedesaan, sisanya kurang lebih 35% jumlah penduduk menetap di daerah perkotaan. Jumlah desa di Indonesia mencapai 74.093 buah dan jumlah kabupaten dan kota sebanyak kurang lebih 375 buah. Daerah pedesaan sangat luas wilayahnya, sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan), artinya struktur perekonomiannya sangat berat sebelah pada sektor pertanian atau merupakan daerah yang berbasis agraris (*agriculture base*). Tingkat kesejahteraan

penduduk, ketersediaan prasarana, ketersediaan kemudahan adalah lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan.¹

Segi prakteknya, ragam kegiatan usaha juga beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini, sesuai dengan karakteristik lokal, potensi dan sumber daya yang di miliki oleh masing-masing desa.

Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUMDes dapat menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain. Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemerintah dan masyarakat desa memiliki peran strategis dalam pengembangan BUMDes demi kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat, sebagai suatu usaha ekonomi kerakyatan, BUMDes tidak serta merta menjelma menjadi sebuah badan usaha ekonomis yang menguntungkan, justru bila tidak

¹ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, Hlm. 1

dikelola secara baik, malah dapat merugikan atau setidaknya memberikan masalah baru bagi masyarakat.²

Biasanya pada tahap awal pendirian badan usaha merupakan tahap yang penuh tantangan. Pada tahap ini, sebuah badan usaha akan membutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat menjalankan aktivitas usahanya. Khusus untuk pendirian BUMDes, hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Modal awal BUMDes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karenanya, pendirian BUMDes di suatu desa harus dipersiapkan dengan perencanaan yang telah disepakati bersama agar modal pendirian dan operasional awal BUMDes dapat dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pertumbuhan ekonomi desa sering kali di nilai lambat di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada perkotaan pada umumnya. Untuk meningkatkan upaya tersebut maka perlu dilakukan dengan 2 metode pendekatan yaitu : a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan b) *Political will* kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun.³

Salah satu upaya untuk membangun desa yang maju dan mandiri ialah dengan mendorong perekonomian desa dengan cara melalui Kewirausahaan Desa menjadi motor penggerak strategi pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan

² Faradilla Ananda Safitri, Etty Susilowati, Siti Mahmudah, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban BUMDes*”, Jurnal Hukum, VOL 5, No. 2, Tahun 2016, Universitas Diponegoro, Hlm. 2

³ Bachrein S, “*Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat Strategi Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan Pedesaan*”, Jurnal Sospol, Vol 8, No 2, 2010, Universitas Padjajaran, Hlm. 85

sumber daya manusia.⁴ Kewirausahaan Desa kini dapat di wadah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Dengan tujuan memperkuat potensi desa, pendayagunaan masyarakat lokal, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. BUMDes merupakan bentuk koordinasi lembaga-lembaga ekonomi unit desa.⁵ BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari potensi desa yang di pisahkan dalam pengelolaan aset desa, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat dan desa.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6, Tahun 2014, Pemerintah memberikan keluasaan pengelolaan kepada pemerintah desa sebagai upaya mengantar desa yang otonom dalam membangun dan mengembangkan daerahnya melalui jalan Pembentukan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pada tahun 2017 pemerintah sudah menetapkan pendirian BUMDes sehingga di harapkan pemerintah desa mampu menjalankan Badan Usaha Milik Desa, dengan sesuai kebutuhan masing-masing desa.⁶

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka

⁴ *Ibid*, Hlm. 90

⁵ Bambang Suryadi, *Memahami Permendesa Tentang Desa*, Sasai Wawai, Lampung, 2016, Hlm. 9

⁶ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *'Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa'*, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 2007, Hlm. 10

pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.⁷

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional. Selain itu pula posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta

⁷ Amelia Sri Kusuma Dewi, “Peranan BUMDes Sebagai Upaya Peranan Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa”, Universitas Brawijaya, VOL. No. 1, Brawijaya Press, Tahun 2014, Hlm. 1

realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. Pembangunan pedesaan adalah menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan. Desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu faktor penyebab kegagalan pembangunan desa adanya besarnya campur tangan pemerintah sehingga berdampak pada terhambatnya kreativitas serta inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan dan perekonomian desa.

BUMDes dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat bahwa Keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan.⁸

Desa bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan kualitas hidup hidup manusia serta menjadi penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam lokal dan lingkungan yang dimiliki desa secara

⁸ Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, Darwanto, “*Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*”, Universitas Diponegoro, VOL 13 NO. 1, Diponegoro, Tahun 2016, Hlm. 3

berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya desa menyusun peencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pembangunan kabupaten/kota.⁹

Dalam hal tersebut semakin di dukung adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa menyebutkan bahwasanya Desa memiliki kewenangan dalam arah pembangunan dan sumber dayanya. Hal tersebut membuka peluang sebesar-besarnya untuk Desa dalam mengatur otonomi dalam pembangunan maupun sumber daya perekonomiannya. Sebagai uni terkecil negara, desa secara nyata langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Indonesia memiliki 74.093 desa dimana lebih dari 32 ribu desa masuk dalam kategori desa tertinggal.¹⁰

Demak salah satu Kabupaten yang telah menertibkan Peraturan terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yakni keluarnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan di bentuknya Peraturan tersebut maka Pemerintah Desa dapat memberlakukan arah kebijakannya dengan mengarah pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, meskipun pemerintah sudah menerbitkan peraturan tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, masih belum bisa dipastikan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut benar-benar dijalankan atau dipatuhi oleh badan-badan usaha harus berbadan hukum. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan

⁹ Ni'matul Huda, "*Hukum Pemerintahan Desa*", SetaraPress, Malang, Hlm, 239

¹⁰ Hamdan Khariri, "Jumlah Desa", <http://www.kemejingnet.com/2016/07/fantastis-inilah-jumlah-desa-dan.html>, 24 September 2020

Pengelolaan BUMDes pada pasal 7 jelas menyatakan bahwa Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes harus didasarkan pada Badan Usaha yang berbadan hukum, apabila desa tidak memiliki unit badan usaha yang tidak memiliki badan usaha yang berbadan hukum maka bentuk Organisasi tata kelola BUMDes di dasarkan pada Peraturan Desa.

Badan Usaha Milik Desa Istambul Karya berdiri pada 15 November 2017 silam, 3tahun berdirinya BUMDes tersebut mampu menarik wisatawan-wisatawan untuk berkunjung untuk menikmati matahari terbenam serta menjelajah di sungai yang penuh dengan tumbuhan-tumbuhan mangrove. Pada tahun 2020 wisata istambul atau BUMDes Istambul mendapatkan anugerah pesona indonesia, sebagai salah satu wisata terbaik di indonesia yang masuk dalam nominasi wisata terbaru terbaik dari Anugerah Pesona Indonesia (API).¹¹

Terbentuknya BUMDes Istambul Karya dari keresahan Pemerintah Desa Tambak Bulusan, tujuan dari BUMDes Istambul sendiri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, serta dapat mendorong masyarakat desa tambak bulusan agar kesejahteraan hidupnya terjamin. Setelah terbentuknya BUMDes respon dari masyarakat desa tambakbulusan mendukung penuh dengan adanya BUMDes Istambul Karya, selain dapat meningkatkan perekonomian desa BUMDes Istambul Karya dalam keuntungannya diberikan pada masyarakat yang tidak mampu, anak yatim piatu, lansia, menambah penghasilan masyarakat dan kegunaan lainnya dalam perbaikan inovasi di Desa Tambakbulusan. Harapan

¹¹ Zamroni, "Pantai Glagah Wangi BUMDes Istambul Karya", <http://tambakbulusan.desa.id/2020/07/19/pantai-glagah-wangi-masuk-sebagai-salah-satu-nominasi-anugerah-pesona-indonesia-api-tahun-2020/>, September 2020

Pemerintah Desa Tambakbulusan, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak setelah berkembang besar ingin memberikan Beasiswa Pondok Pesantren terhadap pemuda-pemudi desa melalui Beasiswa BUMDes Istambul Karya.

Berdirinya BUMDes tersebut pada awalnya tidak melihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2017 maupun regulasi yang berjalan, antusias Pemerintah Desa tersebut mendirikan BUMDes istambul dengan inisiasi sendiri karena faktor Potensi Alam dari Tambakbulusan, setelah berdiri Pemerintah Desa tersebut juga tidak memiliki Peraturan Desa. Namun dari kesadaran hukum Pemerintah Desa tambakulusan membentuk Peraturan Desa No. 20 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Tambakbulusan, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes, regulasi tercipta setelah terbentuknya BUMDes Istambul Karya.

Pengelolaan BUMDes Istambul Karya di kelola oleh masyarakat desa tambakbulusan, mulai direktornya hingga sampai pada anggotanya. Dalam kurun waktu 2 minggu sekali para pekerja BUMDes Istambul Karya di *rolling*, 1 minggunya di isi oleh 3-4 orang anggota dan khusus setiap hari minggu seluruh anggota diwajibkan untuk bekerja menjaga loket, menjaga parkir, mnejadi pemandu wisata dan yang mengantar wisatawan menuju pantai menaikkan perahu adalah masyarakat setempat diluar anggota struktur BUMDes.

Setiap wisatawan masuk dikenai biaya tiket Rp. 15.000, dari harga tersebut sudah termasuk biaya parkir, biaya naik kapal menuju pantai pulang pergi,

menyusuri hutan mangrove. Dari keuntungan yang diperoleh BUMDes Istambul Karya keuntungannya belum ada yang masuk pada Pendapatan Asli Desa atau dimasukkan dalam Profit Desa, sedangkan dalam pendapatan bersih belum sempat terkumpulkan. Karena keuntungan tersebut digunakan sebagai upah para kinerja anggota serta digunakan dalam mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pada lokasi Wisata Pantai Glagah Wangi Istambul Karya.

Upah atau gaji yang diperoleh oleh anggota BUMDes Istambul Karya setiap bulannya mendapatkan 200ribu, dan setiap harinya jika masing-masing bekerja di Wisata Pantai Glagah Wangi Istambul Karya perharinya mendapatkan upah 100ribu/hari perorang. Pengawasan BUMDes Istambul Karya dilakukan oleh Pemerintah Desa TambakBulusan, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Pendampingan pengawasan tersebut bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, seperti laporan pertanggungjawaban tidak sesuai pada praktinya.

Tabel 1 : Pendapatan BUMDes Istambul Karya 2019

| NO | Keterangan | Debet | Kredit | Jumlah |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | Bulan September | Rp. 3.449.500 | Rp. 853.000 | Rp. 2.596.500 |
| 2 | Bulan Oktober | Rp. 27.565.750 | Rp. 17.154.000 | Rp. 10.411.750 |
| 3 | Bulan November | Rp. 56.581.000 | Rp. 62.056.500 | Rp. 5.475.500 |
| 4 | Bulan Desember | Rp. 159.338.500 | Rp. 134.309.800 | Rp. 25.028.700 |

Sumber : BUMDes Istambul Karya 2019

Tabel 2 : Pengeluaran BUMDes Istambul Karya 2019

| NO | Keterangan | Jumlah |
|-----------|-------------------|-----------------|
| 1 | Bulan September | Rp. 853.000 |
| 2 | Bulan Oktober | Rp. 17.154.000 |
| 3 | Bulan November | Rp. 62.056.500 |
| 4 | Bulan Desember | Rp. 134.309.800 |

Sumber : BUMDes Istambul Karya 2019

Tabel 3 : Pendapatan Bersih BUMDes Istambul Karya 2019

| NO | Keterangan | Jumlah |
|-----------|-------------------|----------------|
| 1 | Bulan September | Rp. 2.596.500 |
| 2 | Bulan Oktober | Rp. 10.411.750 |
| 3 | Bulan November | Rp. 5.475.500 |
| 4 | Bulan Desember | Rp. 25.028.700 |

Sumber : BUMDes Istambul Karya 2019

Tabel 4 : Rencana Pengembangan Desa Wisata

| NO | Keterangan | Jumlah |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | 5 Buah MCK | Rp. 25.000.000.00 |
| 2. | Perbaikan jalan | Rp. 200.000.000.00 |
| 3. | Perluasan lahan parkir | Rp. 35.000.000.00 |
| 4. | Pos pantau penjaga pantai | Rp. 50.000.000.00 |
| 5. | Gazebo | Rp. 50.000.000.00 |
| 6. | Penataan tempat kios | Rp. 100.000.000.00 |
| | Jumlah | Rp. 340.000.000.00 |

Sumber : BUMDes Istambul Karya 2019

Tujuan dari Pengembangan Desa Wisata melalui Badan Usaha Milik Desa adalah untuk membentuk masyarakat yang memahami dan sadar mengenai adanya Potensi Pariwisata di wilayah mereka sendiri sehingga mampu menciptakan objek wisata yang kreatif.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), mengingat di Kabupaten Demak sudah banyak desa yang terdapat BUMDes dan sukses dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui bagaimana proses Pengembangan Desa Wisata dan Pengelolaan BUMDes Istambul Karya, dalam

hal ini Penulis tertarik melakukan penelitian terkait **”PENGELOLAAN BUMDES ISTAMBUL KARYA SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN DESA WISATA TAMBAKBULUSAN, KECAMATAN KARANGTENGAH, KABUPATEN DEMAK”**.

B. Rumusan Masalah :

Dari uraian Latar Belakang diatas ada beberapa perumusan masalah yang akan di kaji sebagai beerikut :

1. Bagaimana Pengelolaan BUMDes Istambul Karya Dalam Mewujudkan Pengembangan Desa Wisata Berdasarkan Pelaksanaan Perda No. 01 Tahun 2017 di Desa Tambakbulusan, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak?
2. Mengapa Pengelolaan BUMDes Istambul Karya Dapat Mewujudkan Pengembangan Desa Wisata Tambakbulusan, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian :

Sesuai permasalahan yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami bagaimana pengelolaan BUMDes Istambul Karya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 01 Tahun 2017.
2. Memahami peranan BUMDes Istambul Karya dalam mewujudkan desa wisata.

D. Kegunaan Penelitian :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Penelitian secara Teoritis bertujuan dapat menambah pengetahuan serta dapat menambah referensi bagi peneliti lainnya, khususnya mengenai Penelitian terkait Pengelolaan BUMDes dengan Objek Potensi Desa.
- b. Penelitian secara Teoritis bertujuan sebagai informasi bahan literatur atau bahan informasi lainnya bagi para peneliti yang dapat digunakan untuk pengembangan teori yang sudah ada dalam Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, hasil dari penelitian secara praktis bertujuan dapat menjadi sumber bahan referensi dan sebagai bahan pustaka bagi Peneliti lainnya.
- b. Bagi Penulis bertujuan untuk menjadi sekaligus sebagai pengaplikasian ilmu yang Penulis dapatkan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

E. Sistematika Penulisan :

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 5 (lima) Bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : Bab ini memuat Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka : Bab ini membahas Landasan Teori mengenai Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa, Anggaran Desa, Pedoman Pendirian dan Pengelolaan BUMDes berdasarkan Perda No 01 Tahun 2017.

BAB III Metode Penelitian : Bab ini membahas mengenai Metode Pendekatan yang di pakai untuk melakukan penelitian, diantaranya Spesifikasi Penelitian, Subyek Penelitian, dan Metode Penentuan Sampel, dan Penyajian Data.

BAB IV Pembahasan : Bab ini membahas Pengelolaan BUMDes Istambul Karya dalam Mewujudkan Desa Wisata Berdasarkan Perda No 1 tahun 2017, dan membahas Mengapa BUMDes Istambul Karya dapat Mewujudkan Pengembangan Desa Wisata

BAB V Penutup : Bab ini menyimpulkan secara singkat apa yang sudah di bahas pada BAB I, BAB II, BAB III dan BAB IV.